



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama : **Irwan Arifin bin Sahabuddin Said**
Tempat Tgl Lahir : Bandung, 20 Oktober 1987 (umur 30 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : owner percetakan
Alamat : Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : **Najib, S.H.i. bin Rajab Saleh**
Tempat Tgl Lahir : Ujung Pandang, 15 Mei 1970 (umur 48 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS staff pada MAN Model No. 2 Makassar
Alamat : Jalan Karaeng Loe Sero No. 17, Rt. 001, Rw. 007,
Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Nama : **Nurgan Said bin M. Said**
Tempat Tgl Lahir : Majene, 15 Januari 1946 (umur 72 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Kantor Pengadilan Negeri Majene.

Alamat : Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Nama : **Nurjamilah Umar, S.E. binti Umar Said**

Tempat Tgl Lahir : Majene, 09 Juni 1988 (umur 30 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Mahasiswa.

Alamat : Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Nama : **Nuratika Umar binti Umar Said**

Tempat Tgl Lahir : Majene, 31 Januari 1995 (umur 23 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Mahasiswa.

Alamat : Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Nama : **Nur Alawiah Umar binti Umar Said**

Tempat Tgl Lahir : Majene, 11 Juni 1997 (umur 21 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Mahasiswa.

Alamat : Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Nama : **Nurul Syafiah Umar binti Umar Said**

Tempat Tgl Lahir : Majene, 06 Agustus 1999 (umur 18 tahun)

Agama : Islam

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Nama : **Hapsah Said bin M. Said**
Tempat Tgl Lahir : Majene, 31 Desember 1957 (umur 60 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : tidak ada.
Alamat : Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Nama : **Hidayati binti Faisal Gani**
Tempat Tgl Lahir : Majene, 02 April 1970 (umur 48 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa/wali dari Muhammad Nur bin Umar Said, umur 16 tahun dan Nurul Syaikahah Azzuhrah binti Umar Said, umur 14 tahun karena masih di bawah umur, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon IX**;

Yang selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Mj



DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2018/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum M. Said bin Abd. Gani telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 1976 di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena sakit;
2. Bahwa istri dari Almarhum M. Said bin Abd. Gani yang bernama Nurasia binti Muhammad Noor telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 05 April 1996;
3. Bahwa semasa hidupnya M. Said bin Abd. Gani menikah dengan seorang wanita bernama Nurasia binti Muhammad Noor dan telah di karuniai 6 orang anak, masing masing bernama:
 1. Sahabuddin Said bin M. Said (telah meninggal dunia)
 2. Supiah Said binti M. Said (telah meninggal dunia)
 3. Nurgan Said bin M. Said, umur 72 tahun.
 4. Umar Said bin M. Said (sudah meninggal dunia)
 5. Lallu Said bin M. Said (sudah meninggal dunia)
 6. Hapsah Said bin M. Said, umur 60 tahun.
4. Bahwa anak dari Almarhum M. Said bin Abd. Gani dan Almarhumah Nurasia binti Muhammad Noor yang bernama:
 - Sahabuddin Said bin M. Said telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 1991 di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena sakit;
 - Supiah Said binti M. Said telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2012 di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena sakit;
 - Umar Said bin M. Said telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 November 2003 di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena sakit;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Lallu Said bin M. Said telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena sakit;
- 5. Bahwa dari perkawinan Sahabuddin Said bin M. Said dengan seorang wanita bernama Hapsah di karuniai satu orang anak laki laki yang bernama Irwan Arifin bin Sahabuddin Said bin M. Said;
- 6. Bahwa dari perkawinan Supiah Said binti M. Said dengan seorang pria bernama Rajab Saleh di karuniai seorang anak laki laki bernama Najib bin Rajab Saleh;
- 7. Bahwa dari perkawinan Nurgan Said dengan seorang wanita bernama Hj. Nuriani di karuniai dua orang anak yaitu Annisa binti Nurgan Said dan Amaliah binti Nurgan Said;
- 8. Bahwa dari perkawinan Umar Said bin M. Said dengan seorang wanita bernama Hidayati di karuniai 6 (enam) orang anak masing masing bernama:
 - 1. Nurjamilah Umar binti Umar Said.
 - 2. Nuratika Umar binti Umar Said.
 - 3. Nur Alawiah Umar binti Umar Said.
 - 4. Nurul Syafiah Umar binti Umar Said.
 - 5. Muhammad Nur bin Umar Said.
 - 6. Nurul Syaikhah binti Umar Said.
- 9. Bahwa semasa hidupnya Lallu Said tidak pernah menikah.
- 10. Bahwa Hapsah Said sampai saat ini belum menikah.
- 11. Bahwa semasa hidupnya M. Said bin Abd. Gani sebagai petani;
- 12. Bahwa Almarhum M. Said bin Abd. Gani memiliki sebidang tanah dengan luas 1.439 M² yang terletak di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- 13. Bahwa Pemohon **Hidayati binti Faisal Gani** telah ditunjuk oleh keluarga secara bulat melalui mufakat untuk menjadi kuasa/wali, untuk bertindak secara hukum atas Muhammad Nur bin Umar Said, umur 16 tahun dan Nurul Syaikhah Azzuhrah binti Umar Said, umur 14 tahun karena masih di bawah umur anak tersebut;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Mj



14. Bahwa dengan meninggalnya M. Said bin Abd. Gani, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk untuk mengurus balik nama akta tanah serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan bahwa M. Said bin Abd. Gani meninggal dunia pada 12 Oktober 1976 sebagai pewaris;
- Menetapkan 1. Sahabuddin Said, 2. Supiah Said, 3. Nurgan Said, 4. Umar Said, 5. Lallu Said, 6. Hapsah Said sebagai ahli waris sah dari almarhum M. said bin Abd. Gani dan almarhumah Nurasia binti Muhammad Noor;
- Menetapkan Irwan Arifin bin Sahabuddin Said, sebagai ahli waris yang sah almarhum Sahabuddin Said.
- Menetapkan Najib bin Rajab Saleh, sebagai ahli waris yang sah almarhumah Supiah Said;
- Menyatakan Annisa binti Nurgan Said dan Amaliah binti Nurgan Said, sebagai ahli waris sah dari Nurgan Said;
- Menyatakan 1. Nurjamilah Umar binti Umar Said, 2. Nuratika Umar bin Umar Said, 3. Nur Alawiah Umar binti Umar Said, 4. Nurul Syafiah Umar binti Umar Said, 5. Muhammad Nur bin Umar Said, 6. Nurul Syaikahah Azzuhrah binti Umar Said, serbagai ahli waris yang sah dari Umar Said;
- Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum M. Said bin Abd. Gani;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Mj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan masih ada beberapa ahli waris yang belum dimasukkan sebagai pihak dalam surat permohonan para Pemohon, karenanya para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan akan memperbaiki permohonannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir dalam persidangan, dan selanjutnya para pemohon menyampaikan bahwa masih ada beberapa ahli waris yang belum dimasukkan sebagai pihak dalam surat permohonan para Pemohon, karenanya para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register nomor 190/Pdt.P/2018/PA.Mj;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Mj



dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*"., maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut sebagaimana akan dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 190/Pdt.P/2018/PA.Mj dicabut;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 713.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 804.000,00

(delapan ratus empat ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)